



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERI EFENDI PANGGILAN PERI BIN JASKAR;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Piai RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Kota Solok, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecatamat Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar dengan pidana penjara masing- masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merk POTA BEE warna hijau.
 - 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat 20,01 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A57 warna hitam beserta Simcard Telkomsel nomor 085264594989.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



-
2 (dua) pack plastik klip warna bening.

-
1 (satu) buah plastik klip warna bening.

-
1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dengan berat bersih 3,75 gram.

-
1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merk SUPERCO.

-
1 (satu) unit timbangan warna hitam digital scale (disita dari tersangka Peri Efendi Pgl Peri Bin Jaskar)

-
1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam beserta Simcard Tri nomor 089510572517.

-
1 (satu) unit handphone android merk I PHONE 11 warna hitam beserta Simcard Telkomsel nomor 085270546380.

-
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA.

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Beniyno Endanev Pgl Vino Bin Endrius Esdey, dan kawan-kawan

-
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor Polisi BM 5126 RV.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan dan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana kedua orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar bersama-sama dengan Beniño Endanef Panggilan Vino Bin Endrius Esdey dan Kelvin Anggara Panggilan Kelvin Bin Asrul Taslim (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan Piai Home Stay di RT/RW 001/005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan di rumah terdakwa di Sawah Piai RT/RW 001/005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa ditelpon Da Zul (Polisi yang menyamar) yang mengatakan mau membeli 1 ons Sabu, karena dalam jumlah yang banyak maka terdakwa mengajak Da Zul untuk membeli ke Pakanbaru, tetapi ditolak oleh Da Zul, kemudian Da zul mengatakan mau membeli $\frac{1}{4}$ ons saja, lalu terdakwa menyuruh Da Zul untuk datang dulu ke Solok dan Da Zul berjanji akan datang ke Solok pada hari Jumat.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan naik mobil travel terdakwa berangkat ke Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru (Kab. Kampar) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib dan bertemu dengan Anda (DPO), lalu terdakwa bersama Anda pergi ke rumah Anda (DPO) di daerah Kubang Kab. Kampar Prov. Riau, terdakwa membeli 1 bungkus besar Sabu di dalam plastik warna bening seharga Rp. 12.000.000,- kepada Anda dengan kesepakatan akan terdakwa bayar setiap Sabu dimaksud laku terjual.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Da Zul memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa Da Zul sudah berada di Bukittinggi, terdakwa menyuruh Da Zul untuk lanjut ke Solok dan meminta Da Zul untuk menelpon terdakwa apabila sudah sampai di Solok, sekira pukul 21.00 Wib Da Zul kembali memberitahu terdakwa bahwa Da Zul sudah sampai di Ombilin dan sedang istirahat makan, lalu terdakwa meminta Da Zul untuk memberitahu terdakwa apabila Da Zul sudah sampai di Tanah Garam Lubuk Sikarah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 Wib, kembali Da Zul memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa Da Zul sudah sampai di SMA Kota Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah, lalu terdakwa meminta Da Zul untuk menunggu di warung nasi goreng, kemudian terdakwa mengambil 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Pota Bee warna hijau yang berisi 1 paket besar Sabu di dalam plastik klip warna bening yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa pergi ke jalan Rajin Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah dan meletakkan Sabu dimaksud di bawah sebuah tiang listrik, kemudian terdakwa memberi tahu Beniqno Endanev melalui telpon "Bahwa terdakwa akan transaksi malam itu sebanyak 1 paket besar Sabu dengan orang dari Palupuah dan meminta Beniqno Endanev untuk memantau dari jauh" lalu Beniqno Endanev yang sedang bersama Kelvin Anggara menyanggupi permintaan terdakwa tersebut.
- Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru terdakwa pergi menuju SMA Tanah Garam Kota Solok dan minum kopi serta makan nasi goreng bersama 2 orang laki-laki (Polisi yang menyamar) yang akan membeli Sabu dimaksud, setelah selesai makan nasi goreng ketika sedang berdiri di pinggir jalan, Da Zul meminta kepastian kepada terdakwa tentang adanya Sabu dimaksud, karena Da Zul sudah membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,-, lalu terdakwa menanyakan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kekurangan uang pembelian Sabu dimaksud sebanyak Rp. 7.000.000,- dan Da Zul berjanji akan mengirimkannya kemudian, lalu terdakwa bersama 2 orang laki-laki tersebut pergi menuju rumah terdakwa yang berjarak + 1 Km dari tempat itu, tetapi dalam perjalanan dengan alasan jauh sekali 2 orang laki-laki dimaksud membatalkan untuk pergi ke rumah terdakwa dan berbalik arah menuju SMA Tanah Garam, lalu terdakwa mengikuti 2 orang laki-laki tersebut dan berhenti di depan Piai Home Stay, kemudian sekira pukul 02.15 Wib melalui telpon terdakwa meminta Beniqrno Endanev untuk memindahkan Sabu dimaksud ke dekat Piai Home Stay, memphoto lokasi tempat Sabu diletakkan dan kemudian menemui terdakwa di Piai Home Stay.

- Selanjutnya Beniqrno Endanev dan Kelvin Anggara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox BA 5289 PAA warna merah mengambil Sabu dimaksud di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan Rajin Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah dan kemudian meletakkannya di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan dekat Piai Home Stay, kemudian ketika bertemu di simpang Piai Home Stay Terdakwa meminta Beniqrno Endanev dan Kelvin Anggara untuk menunggu di tempat tersebut bersama 1 orang laki-laki yang akan membeli Sabu dimaksud, sedangkan terdakwa bersama Da Zul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru pergi mengambil Sabu dimaksud, setelah terdakwa mengambil Sabu dimaksud terdakwa meletakkannya di kantong kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian kembali ke Piai Home Stay, sesampai di Piai Home Stay terdakwa, Beniqrno Endanev dan Kelvin Anggara ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, Petugas menemukan dan menyita 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Pota Bee warna hijau yang berisi 1 paket besar Sabu di dalam plastik klip warna bening di kantong kiri sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru yang terdakwa kendarai, kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa, di bawah jendela rumah terdakwa di Sawah Piai RT/RW 001/005 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok juga ditemukan dan disita 1 buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 pak plastik klip warna bening, 1 buah plastik klip warna bening yang berisi 1 paket sedang Sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut kertas warna putih dan 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Superco yang berisi 1 unit timbangan digital merk Scale warna hitam.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor: 49/I/023100/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919:

1. 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 20,01 gram, disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisa 19,96 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.
2. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 3,75 gram, disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisa 3,70 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.

Berat total keseluruhan (point 1 + point 2) = 23,76 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total 0,10.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 Januari 2024 Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0078 an. Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar bersama-sama dengan Benigno Endanef Panggilan Vino Bin Endrius Esdey dan Kelvin Anggara Panggilan Kelvin Bin Asrul Taslim (Masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di depan Piai Home Stay di RT/RW 001/005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan di rumah terdakwa di Sawah Piai RT/RW 001/005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa ditelpon Da Zul (Polisi yang menyamar) yang mengatakan mau membeli 1 ons Sabu, karena dalam jumlah yang banyak maka terdakwa mengajak Da Zul untuk membeli ke Pakanbaru, tetapi ditolak oleh Da Zul, kemudian Da Zul mengatakan mau membeli ¼ ons saja, lalu terdakwa menyuruh Da Zul untuk datang dulu ke Solok dan Da Zul berjanji akan datang ke Solok pada hari Jumat.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan naik mobil travel terdakwa berangkat ke Pakanbaru dan sampai di Pakanbaru (Kab. Kampar) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB dan bertemu dengan Anda (DPO), lalu terdakwa bersama Anda pergi ke rumah Anda (DPO) di daerah Kubang Kab. Kampar Prov. Riau, terdakwa membeli 1 bungkus besar Sabu di dalam plastik warna bening seharga Rp. 12.000.000,- kepada Anda dengan kesepakatan akan terdakwa bayar setiap Sabu dimaksud laku terjual.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Da Zul memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa Da Zul sudah berada di Bukittinggi, terdakwa menyuruh Da Zul untuk lanjut ke Solok dan meminta Da Zul untuk menelpon terdakwa apabila sudah sampai di Solok, sekira pukul 21.00 WIB Da Zul kembali memberitahu terdakwa bahwa Da Zul sudah sampai di Ombilin dan sedang istirahat makan, lalu terdakwa meminta Da Zul untuk memberitahu terdakwa apabila Da Zul sudah sampai di Tanah Garam Lubuk Sikarah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, kembali Da Zul memberitahu terdakwa melalui telpon bahwa Da Zul sudah sampai di SMA Kota Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah, lalu terdakwa meminta Da Zul untuk menunggu di warung nasi goreng, kemudian terdakwa mengambil 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Pota Bee warna hijau yang berisi 1 paket besar Sabu di dalam plastik klip warna bening yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa pergi ke jalan Rajin Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah dan meletakkan Sabu dimaksud di bawah sebuah tiang listrik, kemudian terdakwa memberi tahu Benigno Endanev

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



melalui telpon "Bahwa terdakwa akan transaksi malam itu sebanyak 1 paket besar Sabu dengan orang dari Palupuah dan meminta Beniqno Endanev untuk memantau dari jauh" lalu Beniqno Endanev yang sedang bersama Kelvin Anggara menyanggupi permintaan terdakwa tersebut.

- Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru terdakwa pergi menuju SMA Tanah Garam Kota Solok dan minum kopi serta makan nasi goreng bersama 2 orang laki-laki (Polisi yang menyamar) akan membeli Sabu dimaksud, setelah selesai makan nasi goreng ketika sedang berdiri di pinggir jalan, Da Zul meminta kepastian kepada terdakwa tentang adanya Sabu dimaksud, karena Da Zul sudah membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,00, lalu terdakwa menanyakan tentang kekurangan uang pembelian Sabu dimaksud sebanyak Rp. 7.000.000,00 dan Da Zul berjanji akan mengirimkannya kemudian, lalu terdakwa bersama 2 orang laki-laki tersebut pergi menuju rumah terdakwa yang berjarak + 1 Km dari tempat itu, tetapi dalam perjalanan dengan alasan jauh sekali 2 orang laki-laki dimaksud membatalkan untuk pergi ke rumah terdakwa dan berbalik arah menuju SMA Tanah Garam, lalu terdakwa mengikuti 2 orang laki-laki tersebut dan berhenti di depan Piai Home Stay, kemudian sekira pukul 02.15 WIB melalui telpon terdakwa meminta Beniqno Endanev untuk memindahkan Sabu dimaksud ke dekat Piai Home Stay, memphoto lokasi tempat Sabu diletakkan dan kemudian menemui terdakwa di Piai Home Stay.

- Selanjutnya Beniqno Endanev dan Kelvin Anggara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox BA 5289 PAA warna merah mengambil Sabu dimaksud di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan Rajin Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah dan kemudian meletakkannya di bawah sebuah tiang listrik di pinggir jalan dekat Piai Home Stay, kemudian ketika bertemu di simpang Piai Home Stay Terdakwa meminta Beniqno Endanev dan Kelvin Anggara untuk menunggu di tempat tersebut bersama 1 orang laki-laki yang akan membeli Sabu dimaksud, sedangkan terdakwa bersama Da Zul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru pergi mengambil Sabu dimaksud, setelah terdakwa mengambil Sabu dimaksud terdakwa meletakkannya di kantong kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian kembali ke Piai Home Stay, sesampai di Piai Home Stay terdakwa, Beniqno Endanev dan Kelvin Anggara ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, Petugas menemukan dan menyita 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Pota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bee warna hijau yang berisi 1 paket besar Sabu di dalam plastik klip warna bening di kantong kiri sepeda motor Yamaha Mio BM 5126 RV warna biru yang terdakwa kendara, kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa, di bawah jendela rumah terdakwa di Sawah Piai RT/RW 001/005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok juga ditemukan dan disita 1 buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 pak plastik klip warna bening, 1 buah plastik klip warna bening yang berisi 1 paket sedang Sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut kertas warna putih dan 1 buah plastik bekas bungkus makanan merk Superco yang berisi 1 unit timbangan digital merk Scale warna hitam.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor: 49/I/023100/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919:

1. 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 20,01 gram, disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisa 19,96 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.
2. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 3,75 gram, disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisa 3,70 gram untuk dipergunakan dalam persidangan.
Berat total keseluruhan (point 1 + point 2) = 23,76 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan total 0,10.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 30 Januari 2024 Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0078 an. Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memiliki keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumaidi Rais, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yogi Pratama, S.H., dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mana terhadap seorang laki-laki bernama Peri ada menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu di daerah Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Saksi dan rekan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan mengupayakan jasa orang lain (*informen*) yang mengaku bernama Zul mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB dan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu sebanyak itu dan apabila Saudara Zul ingin membeli sebanyak itu Terdakwa mengajak Saudara Zul untuk pergi bersama membelinya ke Pekanbaru, namun Saudara Zul menolak dan mengatakan hendak membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons saja, dan Terdakwa pun mengajak untuk bertemu terlebih dahulu di Solok, kemudian Saudara Zul pun menyetujui untuk bertemu di hari Jumat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, rekan Saksi yang bernama Zul menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan apabila sudah di Tanah Garam agar menghubungi Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 00.15 WIB, rekan Saksi yaitu Saudara Zul menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di SMA Solok Kota, dan Terdakwa menyuruh Saudara Zul untuk menunggu di warung nasi goreng dekat situ, kemudian tidak lama

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau, kemudian Terdakwa dengan Saudara Zul sempat duduk bersama di warung tersebut dan kemudian Saudara Zul memperlihatkan sejumlah uang yang hendak diberikan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa totalnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 bagaimana dan dijawab oleh Saudara Zul bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan secara transfer, kemudian sebelum menuju Piai Homestay, Terdakwa dan Saudara Zul sempat berputar-putar di sekitar Kota Solok, hingga akhirnya berhenti di depan Piai Homestay tersebut. Saksi melihat ada Saksi Beni qno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara yang mendekati, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE di pinggir jalan arah dekat Piai Homestay dan meletakkannya di dalam kantong motor sebelah kiri dan kembali menemui Saudara Zul yang berada di depan Piai Homestay, kemudian dikarenakan sudah merasa yakin Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi Beni qno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara, yang mana setelah diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan isi dari 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta Saksi Beni qno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sawah Piai RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan membawa 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, kemudian terhadap rumah dan badan Terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Ahmad Firdaus ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek SCALE warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A57 warna hitam dengan *simcard* 085264594989 yang ditemukan di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



tangan kanan Terdakwa, yang keseluruhannya diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* merek Tri dengan nomor 089510572517 milik Saksi Beniño Endanev dan 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* merek Telkomsel dengan nomor 085270546380 milik Saksi Kelvin Anggara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Anda yang berada di Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian hendak dijual kepada Saudara Zul dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yogi Pratama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mana terhadap seorang laki-laki bernama Peri ada menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu di daerah Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Saksi dan rekan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan mengupayakan jasa orang lain (*informen*) yang mengaku bernama Zul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB dan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu sebanyak itu dan apabila Saudara Zul ingin membeli sebanyak itu Terdakwa mengajak Saudara Zul untuk pergi bersama membelinya ke Pekanbaru, namun Saudara Zul menolak dan mengatakan hendak membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons saja, dan Terdakwa pun mengajak untuk bertemu terlebih dahulu di Solok, kemudian Saudara Zul pun menyetujui untuk bertemu di hari Jumat;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, rekan Saksi yang bernama Zul menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan apabila sudah di Tanah Garam agar menghubungi Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 00.15 WIB, rekan Saksi yaitu Saudara Zul menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di SMA Solok Kota, dan Terdakwa menyuruh Saudara Zul untuk menunggu di warung nasi goreng dekat situ, kemudian tidak lama Terdakwa pun datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau, kemudian Terdakwa dengan Saudara Zul sempat duduk bersama di warung tersebut dan kemudian Saudara Zul memperlihatkan sejumlah uang yang hendak diberikan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa totalnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 bagaimana dan dijawab oleh Saudara Zul bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan secara transfer, kemudian sebelum menuju Piai Homestay, Terdakwa dan Saudara Zul sempat berputar-putar di sekitar Kota Solok, hingga akhirnya berhenti di depan Piai Homestay tersebut Saksi melihat ada Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara yang mendekati, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE di pinggir jalan arah dekat Piai Homestay dan meletakkannya di dalam kantong motor sebelah kiri dan kembali menemui Saudara Zul yang berada di depan Piai Homestay, kemudian dikarenakan sudah merasa yakin Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara, yang mana setelah diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan isi dari 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sawah Piai RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan membawa 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, kemudian terhadap rumah dan badan Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Ahmad Firdaus ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 2 (dua) *pack* plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek SCALE warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A57 warna hitam dengan *simcard* 085264594989 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, yang keseluruhannya diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* merek Tri dengan nomor 089510572517 milik Saksi Beniño Endanev dan 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* merek Telkomsel dengan nomor 085270546380 milik Saksi Kelvin Anggara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Anda yang berada di Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian hendak dijual kepada Saudara Zul dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rada Irman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang mana terhadap seorang laki-laki bernama Peri ada menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu di daerah Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Saksi dan rekan tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan mengupayakan jasa orang lain (*informen*) yang mengaku bernama Zul mencoba menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB dan mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu sebanyak itu dan apabila Saudara Zul ingin membeli sebanyak itu Terdakwa mengajak Saudara Zul untuk pergi bersama membelinya ke Pekanbaru, namun Saudara Zul menolak dan mengatakan hendak membeli $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons saja, dan Terdakwa pun mengajak untuk bertemu terlebih dahulu di Solok, kemudian Saudara Zul pun menyetujui untuk bertemu di hari Jumat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, rekan Saksi yang bernama Zul menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan apabila sudah di Tanah Garam agar menghubungi Terdakwa, yang kemudian sekira pukul 00.15 WIB, rekan Saksi yaitu Saudara Zul menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di SMA Solok Kota, dan Terdakwa menyuruh Saudara Zul untuk menunggu di warung nasi goreng dekat situ, kemudian tidak lama Terdakwa pun datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau, kemudian Terdakwa dengan Saudara Zul sempat duduk bersama di warung tersebut



dan kemudian Saudara Zul memperlihatkan sejumlah uang yang hendak diberikan kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa totalnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 bagaimana dan dijawab oleh Saudara Zul bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan secara transfer, kemudian sebelum menuju Piai Homestay, Terdakwa dan Saudara Zul sempat berputar-putar di sekitar Kota Solok, hingga akhirnya berhenti di depan Piai Homestay tersebut Saksi melihat ada Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara yang mendekati, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE di pinggir jalan arah dekat Piai Homestay dan meletakkannya di dalam kantong motor sebelah kiri dan kembali menemui Saudara Zul yang berada di depan Piai Homestay, kemudian dikarenakan sudah merasa yakin Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa beserta Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara, yang mana setelah diamankan terhadap Terdakwa ditanyakan isi dari 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sawah Piai RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan membawa 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, kemudian terhadap rumah dan badan Terdakwa dilakukan pengegedahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Ahmad Firdaus ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek SCALE warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A57 warna hitam dengan *simcard* 085264594989 yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, yang keseluruhannya diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa terhadap Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* merek Tri dengan nomor 089510572517 milik Saksi Beniño Endanev dan 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* merek Telkomsel dengan nomor 085270546380 milik Saksi Kelvin Anggara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bekas makanan merek POTA BEE yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Anda yang berada di Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam bentuk 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian hendak dijual kepada Saudara Zul dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Ahmad Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT wilayah RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, yang mana Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB, yang mana terhadap Terdakwa, Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara sempat dilakukan pengeledahan badan dan ditunjukkan oleh pihak Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan petugas polisi di saku sebelah kiri sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BM 5126 RV dan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard*



Telkomsel dengan nomor 085264594989 yang ditemukan di saku kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* Tri dengan nomor 089510572517 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Saksi Beniqno Endanev, dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel dengan nomor 085270546380 yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Kelvin Anggara dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BA 5289 PAA yang diakui kepemilikannya milik Saksi Kelvin Anggara;

- Bahwa selain itu, Saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Sawah Piai RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) *pack* plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas, Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev dan Saksi Kelvin Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di sepeda motor dan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Beniqno Endanev Panggilan Vino Bin Endrius Esdey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Kelvin Anggara dan Terdakwa dilakukan pengamanan dan penangkapan oleh Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



- Bahwa pada awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB dan mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi dengan orang sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan Terdakwa meminta agar Saksi membantu Terdakwa untuk mengawasi dan memantau Terdakwa dari jauh, dan kemudian Saksi pun menyetujuinya, kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi Kelvin Anggara dan mengajak Saksi Kelvin Anggara untuk pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA milik Saksi Kelvin Anggara, sehingga pada pukul 02.15 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan agar Saksi menggeser narkoba jenis sabu yang awalnya berada di dekat tiang listrik pinggir jalan arah Piai Homestay, agar diletakkan di jalan arah Piai Homestay dan setelah meletakkannya agar Saksi mengirimkan foto lokasi narkoba tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Kelvin Anggara pun pergi ke tiang listrik yang diarahkan Terdakwa dan menggeser 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut ke pinggir jalan arah dekat Piai Homestay, lalu Saksi bersama Saksi Kelvin Anggara pergi menuju Piai Homestay dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi dan Saksi Kelvin Anggara menunggu di depan Piai Homestay tersebut bersama 2 (dua) orang lelaki yang Saksi tidak kenali, kemudian Terdakwa pergi bersama seseorang lelaki yang tidak Saksi kenal mengambil paket narkoba yang digeser oleh Saksi dan Saksi Kelvin Anggara tadi, kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut kembali ke depan Piai Homestay, dan tiba-tiba Terdakwa, Saksi, dan Saksi Kelvin Anggara langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan, terhadap Terdakwa ditanyakan isi dari 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berada di kantong sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi Kelvin Anggara beserta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau tersebut diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2



(dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa pengeledahan tersebut selain disaksikan oleh Saksi dan Saksi Kelvin Anggara, terdapat juga beberapa warga yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, maupun Saksi Kelvin Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di sepeda motor dan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan biasanya Saksi akan mendapatkan sejumlah uang tunai dari Terdakwa, namun untuk Saksi Kelvin Anggara memang baru kali ini Saksi mengajaknya dan nantinya Saksi yang akan memberikan uang bensin kepada Saksi Kelvin Anggara setelah mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa untuk transaksi kali ini Saksi belum mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk menggeser narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Kelvin Anggara mendengar dan ikut dengan Saksi menggeser narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Kelvin Anggara Panggilan Kelvin Bin Asrul Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Beniarno Endanev dan Terdakwa dilakukan pengamanan dan penangkapan oleh Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh Saksi Beniarno Endanev, untuk pergi keluar sekira pukul 00.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit



sepeda motor merek YAMAHA Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA milik Saksi, kemudian Saksi Beniqno Endanev mengajak Saksi untuk berkeliling menggunakan sepeda motor tersebut, yang mana Saksi dibonceng oleh Saksi Beniqno Endanev dan kemudian berhenti di suatu warung dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Beniqno Endanev dan mengatakan agar Saksi Beniqno Endanev memantau dari jarak jauh pada saat proses Terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Beniqno Endanev agar memindahkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang berada di salah satu tiang listrik di pinggir Jalan Rajin Kota Solok, kemudian Saksi bersama Saksi Beniqno Endanev pergi mengambil 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana arahan Terdakwa dan memindahkannya ke pinggir jalan di Jalan Rajin tersebut namun ke arah dekat Piai Homestay, kemudian Saksi Beniqno Endanev bersama dengan Saksi memantau transaksi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Beniqno Endanev kembali dan meminta agar Saksi Beniqno Endanev datang ke depan Piai Homestay tersebut untuk menemani beberapa orang yang menunggu disana, kemudian Saksi Beniqno Endanev dan Saksi pun menuju ke depan Piai Homestay, dan Terdakwa pergi bersama seseorang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau, kemudian Terdakwa kembali lagi dengan orang tersebut dan setibanya Terdakwa di depan Piai Homestay tiba-tiba Saksi bersama dengan Saksi Beniqno Endanev dan Terdakwa diamankan oleh orang-orang tadi yang ternyata merupakan anggota Kepolisian, kemudian terhadap Saksi, Saksi Beniqno Endanev, dan Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang berada di kantong sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau milik Terdakwa tersebut dan pada saat ditanyakan pihak Kepolisian, Terdakwa menjawab bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi Beniqno Endanev beserta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek



POTA BEE warna hijau tersebut diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa penggeledahan tersebut selain disaksikan oleh Saksi dan Saksi Benigno Endanev, terdapat juga beberapa warga yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, maupun Saksi Benigno Endanev tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di sepeda motor dan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui transaksi tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya saat Saksi dan Saksi Benigno Endanev berada di warung yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Benigno Endanev;
- Bahwa Saksi Benigno Endanev menjanjikan Saksi akan diberikan uang untuk mengisi bensin sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 49/I/023100/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 20,01 (dua nol koma nol satu) gram yang mana dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisa berat bersih 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram, dan terhadap 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram yang mana dilakukan penyisihan seberat 0,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisa berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Lab 24.083.11.16.05.0074.K, atas 1 (satu) sampel Narkotika SEBANYAK 0,10 (nol koma satu nol) gram, sebagaimana Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0078, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Da Zul (*undercover buy*) yang hendak memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan jika mau agar pergi bersama Terdakwa ke Pekanbaru untuk membelinya, kemudian hal tersebut ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan agar diberikan waktu untuk mencarinya dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Da Zul dan mengatakan akan melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pun akhirnya bertemu dengan seseorang bernama Da Zul bersama dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Da Zul, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau miliknya meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat tiang listrik yang berada di pinggir jalan di Jalan Rajin Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beniqno Endanev agar Saksi Beniqno Endanev membantu Terdakwa memantau situasi dalam proses transaksi narkoba jenis sabu tersebut, setelah menghubungi Saksi Beniqno Endanev, Terdakwa bertemu dengan Da Zul di sebuah warung untuk minum kopi dan makan nasi goreng bersama, kemudian Da Zul memperlihatkan bahwa Da Zul sudah membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayarannya seperti apa dan Da Zul mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan melalui transfer, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul dan temannya untuk berkeliling terlebih dahulu, sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Beniqno Endanev dan memberikan perintah agar Saksi Beniqno Endanev memindahkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dari tiang listrik Jalan Rajin tersebut, ke pinggir jalan di Jalan Rajin tersebut namun ke arah dekat Piai Homestay, setelah Saksi Beniqno Endanev melakukan perintah tersebut, Saksi Beniqno Endanev kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Beniqno Endanev datang ke depan Piai Homestay, dan sesampainya Saksi Beniqno Endanev di depan Piai Homestay, Terdakwa melihat Saksi Beniqno Endanev bersama dengan Saksi Kelvin Anggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berboncengan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Saksi Beniqno Endanev tadi, dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba tersebut, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu ke dalam kantong sebelah kiri sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Da Zul kembali ke depan Piai Homestay, dan sesampainya disana Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan Saksi Kelvin Anggara langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terhadap 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu, tersebut ditanyakan oleh pihak Kepolisian dan dijawab Terdakwa bahwa isinya merupakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Saksi Kelvin Anggara beserta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau tersebut diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan menjualnya kembali dengan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa penggeledahan tersebut selain disaksikan oleh Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara, terdapat juga beberapa warga yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Beniño Endanev sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang tunai sebagai upah dari Saksi Beniño Endanev, namun untuk Saksi Kelvin Anggara baru kali ini Terdakwa melihatnya;
- Bahwa untuk transaksi kali ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dan Saksi Beniño Endanev belum mendapatkan upah dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Fotokopi BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BM 5126 RV atas nama pemilik Candra Legio;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam plastik klip warna bening dengan sisa berat bersih 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BM 5126 RV;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085264594989;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dengan sisa berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO;
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* Tri nomor 089510572517;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BA 5289 PAA;
- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085270546380;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara dengan Register Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN SIK atas nama Terdakwa Beniyno Endanev Panggilan Vino Bin Endrius Esdey dan kawan-kawan, juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Jumaidi Rais, S.H., dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB di depan Piai Homestay RT 001 RW 005 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Da Zul (*undercover buy*) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085264594989, yang hendak memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan jika mau agar pergi bersama Terdakwa ke Pekanbaru untuk membelinya, kemudian hal tersebut ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan agar diberikan waktu untuk mencarinya dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Da Zul (*undercover buy*) dan mengatakan akan melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pun akhirnya bertemu dengan seseorang bernama Da Zul (*undercover buy*) bersama dengan 1 (satu) orang temannya;

3. Bahwa sebelum bertemu dengan Da Zul (*undercover buy*), Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau milik kakak dari Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I yang sudah disiapkan oleh Terdakwa di dekat tiang listrik yang berada di pinggir jalan di Jalan Rajin Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beniyno Endanev agar Saksi Beniyno Endanev membantu Terdakwa memantau situasi dalam proses transaksi narkoba jenis sabu tersebut, setelah menghubungi Saksi Beniyno Endanev, Terdakwa bertemu dengan Da Zul (*undercover buy*) di sebuah warung untuk minum kopi dan makan nasi goreng bersama, kemudian Da Zul memperlihatkan bahwa Da Zul (*undercover buy*) sudah membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayarannya seperti apa dan Da Zul (*undercover buy*) mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan melalui transfer, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul (*undercover buy*) dan temannya untuk berkeliling terlebih dahulu, sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Beniyno Endanev dan memberikan perintah agar Saksi Beniyno Endanev memindahkan 1 (satu) buah plastik



bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I tersebut dari tiang listrik Jalan Rajin tersebut, ke pinggir jalan di Jalan Rajin tersebut namun ke arah dekat Piai Homestay, setelah Saksi Beniqno Endanev melakukan perintah tersebut, Saksi Beniqno Endanev kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Beniqno Endanev datang ke depan Piai Homestay, dan sesampainya Saksi Beniqno Endanev di depan Piai Homestay, Terdakwa melihat Saksi Beniqno Endanev bersama dengan Saksi Kelvin Anggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul (*undercover buy*) menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa berboncengan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Saksi Beniqno Endanev tadi, dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba tersebut, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I ke dalam kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Da Zul (*undercover buy*) kembali ke depan Piai Homestay, dan sesampainya disana Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan Saksi Kelvin Anggara langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terhadap 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba golongan I, tersebut ditanyakan oleh pihak Kepolisian dan dijawab Terdakwa bahwa isinya merupakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan Saksi Kelvin Anggara beserta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau tersebut diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) *pack* plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru dengan harga sejumlah



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan menjualnya kembali dengan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa penggeledahan tersebut selain disaksikan oleh Saksi Beniño Endanev dan Saksi Kelvin Anggara, terdapat juga beberapa warga yang menyaksikan;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Saksi Beniño Endanev sudah 5 (lima) kali membantu Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan biasanya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang tunai sebagai upah dari Saksi Beniño Endanev, namun untuk Saksi Kelvin Anggara baru kali ini Terdakwa melihatnya;

8. Bahwa untuk transaksi kali ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, dan Saksi Beniño Endanev belum mendapatkan upah dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan



atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur “setiap orang” mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan



yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan hendak menjualnya kembali dengan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Da Zul (*undercover buy*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang mana Penggolongan Narkotika ini tercantum dalam Lampiran I dalam undang-undang tersebut, namun telah mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang bernama Da Zul (*undercover buy*) dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085264594989, yang hendak memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ons, namun Terdakwa mengatakan tidak memilikinya dan jika mau agar pergi bersama Terdakwa ke Pekanbaru untuk membelinya, kemudian hal tersebut ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan agar diberikan waktu untuk mencarinya dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Anda (DPO) yang berada di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Da Zul (*undercover buy*) dan mengatakan akan melakukan transaksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pun akhirnya bertemu dengan seseorang bernama Da Zul (*undercover buy*) bersama dengan 1 (satu) orang temannya, yang mana sebelum bertemu dengan Da Zul (*undercover buy*), Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau milik kakak dari Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I yang sudah disiapkan oleh Terdakwa di dekat tiang listrik yang berada di pinggir jalan di Jalan Rajin Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Beniqrno Endanev agar Saksi Beniqrno Endanev membantu Terdakwa memantau situasi dalam proses transaksi narkotika jenis sabu tersebut, setelah menghubungi Saksi Beniqrno Endanev, Terdakwa bertemu dengan Da Zul (*undercover buy*) di sebuah warung untuk minum kopi dan makan nasi goreng bersama, kemudian Da Zul memperlihatkan bahwa Da Zul (*undercover buy*) sudah membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan untuk sisa pembayarannya seperti apa dan Da Zul (*undercover*

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buy) mengatakan bahwa sisanya akan dikirimkan melalui transfer, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul (*undercover buy*) dan temannya untuk berkeliling terlebih dahulu, sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Beniqno Endanev dan memberikan perintah agar Saksi Beniqno Endanev memindahkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I tersebut dari tiang listrik Jalan Rajin tersebut, ke pinggir jalan di Jalan Rajin tersebut namun ke arah dekat Piai Homestay, setelah Saksi Beniqno Endanev melakukan perintah tersebut, Saksi Beniqno Endanev kembali menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Beniqno Endanev datang ke depan Piai Homestay, dan sesampainya Saksi Beniqno Endanev di depan Piai Homestay, Terdakwa melihat Saksi Beniqno Endanev bersama dengan Saksi Kelvin Anggara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Aerox warna merah dengan nomor polisi BA 5289 PAA, kemudian Terdakwa mengajak Da Zul (*undercover buy*) menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa berboncengan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Saksi Beniqno Endanev tadi, dan pada saat Terdakwa mengambil narkotika tersebut, Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I ke dalam kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Da Zul (*undercover buy*) kembali ke depan Piai Homestay, dan sesampainya disana Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan Saksi Kelvin Anggara langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian terhadap 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I, tersebut ditanyakan oleh pihak Kepolisian dan dijawab Terdakwa bahwa isinya merupakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Beniqno Endanev, dan Saksi Kelvin Anggara beserta 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika golongan I tersebut diamankan dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO yang berisikan 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE yang ditemukan petugas di bawah jendela rumah Terdakwa;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau bersekongkol konsultasi, turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I kepada Da Zul (*undercover buy*) dilakukan dengan niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa yang mana Terdakwa terlebih dahulu membeli narkoba golongan I tersebut dari Saudara Anda (DPO) di Pekanbaru dengan harga sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang akan dijual kembali kepada Da Zul (*undercover buy*) dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian Terdakwa juga menyiapkan pembungkusan dan penempatan-penempatan narkoba golongan I tersebut, yang mana Terdakwa sudah sempat melihat sebagian uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk pembayaran yang telah disepakati, namun untuk uang pembayaran tersebut belum dikuasai oleh Terdakwa dan untuk narkoba golongan I juga masih berada dalam penguasaan Terdakwa yaitu berada di kantong sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor Polisi BM 5126 RV warna hijau, dan belum berpindah dari Terdakwa kepada pembeli (Da Zul), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya yaitu terhadap Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 49/II/023100/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 20,01 (dua nol koma nol satu) gram yang mana dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisa berat bersih 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram, dan terhadap 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip warna bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram yang mana dilakukan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisa berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram, dengan demikian total seluruh Narkotika Golongan I yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 23,71 (dua tiga koma tujuh satu) gram, dengan hasil pemeriksaan terhadap *sample* adalah positif Metamfetamin sebagaimana termasuk sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi percobaan menjual narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau;
- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam plastik klip warna bening dengan sisa berat bersih 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085264594989;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dengan sisa berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO;
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* Tri nomor 089510572517;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BA 5289 PAA;
- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085270546380;

Yang mana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Beniño Endanev Panggilan Vino Bin Endrius Esdey, dan kawan-kawan dengan Register Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN SIK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Beniño Endanev Panggilan Vino Bin Endrius Esdey dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BM 5126 RV, yang dalam persidangan ditemukan pemilik sahnya yang bernama Candra Legio yang merupakan kakak dari Terdakwa, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dan digunakan oleh yang berhak atas barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Efendi Panggilan Peri Bin Jaskar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek POTA BEE warna hijau;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam plastik klip warna bening dengan sisa berat bersih 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO A57 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085264594989;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I di dalam plastik klip warna bening yang dibalut kertas warna putih dengan sisa berat bersih 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan merek SUPERCO;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek DIGITAL SCALE;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam beserta *simcard* Tri nomor 089510572517;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nomor Polisi BA 5289 PAA;
- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 11 warna hitam beserta *simcard* Telkomsel nomor 085270546380;

Dipergunakan dalam perkara Beni qno Endanev Panggilan Vino Bin Endrius Esdey dan kawan-kawan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BM 5126 RV;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN SIK